



ADDENDUM I
Tanggal 15 Desember 2016

**ATAS KONTRAK
JASA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL**

NOMOR : 063/KONTRAK-DIR/MLJ/IX/2013

Tanggal 13 September 2013

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima belas, bulan Desember tahun Dua ribu enam belas (15-12-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Edwin Cahyadi**, selaku Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 26, tertanggal 24 Agustus 2009, dibuat dihadapan Edi Priyono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-45700.AH.01.01 Th.2009, tertanggal 15 September 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 2010 Nomor : 68, tambahan Nomor 14210, Akta mana telah beberapa kali mengalami perubahan, sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Marga Lingkar Jakarta Nomor 10 tanggal 21 November 2016 dibuat dihadapan Tatyana Indraty Hasjim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0100853 tanggal 22 November 2016, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
- II. **Teddy Kurniawan Lioe** Direktur PT Pulo Airbiru yang berkedudukan di Jalan Jababeka II Blok C Nomor 11A Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang Bekasi dalam hal ini bertindak selaku Direktur dan karenanya berdasarkan ketentuan Akta Nomor 11 tanggal 2 Desember 2016, dengan demikian mewakili dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Pulo Airbiru, yang perubahan terakhir Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan DR.IR. Yohanes Wilson SH. MM. Notaris di Jakarta, dan telah didaftar ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0106472 tanggal 8 Desember 2016 selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Para Pihak telah membuat dan menandatangi Kontrak Jasa Sewa Kendaraan operasional tahun 2013 Nomor 063/KONTRAK-DIR/MLJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 (untuk selanjutnya disebut Kontrak);
2. Kontrak Nomor 063/KONTAK-DIR/MLJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013, akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2016, sehubungan hal tersebut maka seluruh Sewa Kendaraan Operasional akan diputus pada saat itu kecuali kendaraan yang masih diperlukan dan masih layak digunakan yaitu 1 unit kendaraan Ambulance dan 1 unit kendaraan Rescue akan diperpanjang.
3. Perpanjangan Sewa Kendaraan sebanyak 2 unit yaitu 1 unit Kendaraan Ambulance dan 1 unit Kendaraan Rescue untuk masa penggunaan 1 tahun terhitung mulai bulan 20 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2017.
4. Biaya Sewa 2 unit Kendaraan (1 unit Kendaraan Ambulance dan 1 unit Kendaraan Rescue) selama 1 tahun adalah Rp 298.980.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Bawa dalam rangka menentukan perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dengan harga perpanjangan sewa 2 unit kendaraan dimaksud serta akan menambah nilai Kontrak sesuai dengan angka 4 diatas.
6. Bawa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan surat dari PIHAK KEDUA Nomor 015/IX/PAB/2016 tanggal 13 September 2016 perihal permohonan Perpanjangan Sewa Kendaraan, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkanya dalam suatu perubahan Kontrak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas telah setuju untuk mengadakan dan membuat Addendum I atas Kontrak Nomor 063/KONTRAK-DIR/MLJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 (untuk selanjutnya disebut Addendum I), dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

Mengubah Pasal 4 (Jangka waktu Sewa), sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. Jangka Waktu Sewa Kendaraan ditetapkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan oleh Kedua belah Pihak dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah Pihak.
2. JANGKA Waktu Sewa Kendaraan yang diperpanjang adalah 2(dua) unit Kendaraan yaitu : 1 (satu) unit Kendaraan Ambulance dan 1 (satu) unit Kendaraan Rescue.

Pasal 2

Mengubah Pasal 8 (Nilai Kontrak) sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. Besarnya Nilai Kontrak adalah Rp 3.857.040.000,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) termasuk Pajak yang diharuskan oleh Peraturan yang berlaku.
2. Besarnya Nilai Kontrak pada ayat 1 pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga (kecuali ada kebijakan Pemerintah dibidang Moneter, maka akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian) dan sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan lain dan syarat-syarat lainnya yang termuat dalam Kontrak beserta lampirannya tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sepanjang tidak dengan Addendum I ini dan Addendum I ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.



Demikian Addendum I ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu untuk Pihak Kedua di tandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Addendum I ini.

PIHAK KEDUA
PT Pulo Airbiru



Teddy Kurniawan Lioe
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT Marga Lingkar Jakarta



Edwin Cahyadi
Direktur Utama

SHD/DYH/DIQ/YUP/Bg
f A



ADDENDUM I

Tanggal 15 Desember 2016

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA JASA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

KONTRAK AWAL

NO.	URAIAN	JENIS KENDARAAN/ MERK	VOLUME	JANGKA WAKTU	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Kendaraan Patroli	Toyota Hilux Single Cabin 2.5 Diesel M/T	2 Unit	36	11 275 000,00	811 800 000,00
2.	Kendaraan Rescue	Toyota Hilux Single Cabin 2.5 Diesel M/T	1 Unit	36	10 065 000,00	362 340 000,00
3.	Kendaraan Ambulance	Isuzu ELF Diesel NHR55 E2 100 PS	1 Unit	36	16 225 000,00	584 100 000,00
4.	Kendaraan PJR	Toyota Vios 1.5 E M/T	2 Unit	36	9 130 000,00	657 360 000,00
5.	Kendaraan Operasional	Daihatsu Grand Max Mini Bus	7 Unit	36	3 850 000,00	970 200 000,00
6.	Kendaraan Pool	Toyota Avanza G 1.3 M/T	1 Unit	36	4 785 000,00	172 260 000,00
TOTAL						3 558 060 000,00

ADDENDUM I

NO.	URAIAN	JENIS KENDARAAN/ MERK	VOLUME	JANGKA WAKTU	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Kendaraan Ambulance	Isuzu ELF Diesel NHR55 E2 100 PS	1 Unit	12	15 400 000,00	184 800 000,00
2.	Kendaraan Rescue	Toyota Hilux Single Cabin 2.5 Diesel M/T	1 Unit	12	9 515 000,00	114 180 000,00
						298 980 000,00
NILAI KONTRAK SETELAH ADDENDUM						3 857 040 000,00

PIHAK PERTAMA,
PT PULO AIR BIRU


PT PULO AIR BIRU
Rental Company

Teddy Kurniawan Lioe
Direktur

PIHAK KEDUA
PT MARGA LINGKAR JAKARTA


Edwin Cahyadi
Direktur Utama